



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ainul Mukhlisin Firmanullah Bin M. Wafir
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gobis 20 RT.005 RW.001 Kel. Bumiayu
Kec.Kedungkandang Kota Malang atau Jl. Sawojajar Gg.V Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Ainul Mukhlisin Firmanullah Bin M. Wafir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Zainuddin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Martorejo No. 9 Puntèn, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 795/PH/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AINUL MUKHLISIN FIRMANULLAH Bin M.WAFIR** bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI no. 35 thn 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AINUL MUKHLISIN FIRMANULLAH Bin M.WAFIR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip besar berisi 26 microtube yaqng masing-masing berisi plastik klip kecil Narkotika Goil I jenis sabu dengan berat bersih 4 gram;
 - b. 1 (satu) plastic klip besar berisi 20 plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 5,87 gram;
 - c. 1 (satu) plastic klip besar berisi 1 plastik klip Narkotika Gol. I jenis sabu dan 4 plastik klip sedang Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 57,93 gram;
 - d. 1 (satu) kemasan plastic klip kosong;
 - e. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;



g. 1 (satu) tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N 6399 AK

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Semoga Bapak Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala hal terutama masalah ketidak mengerti masalah hukum akibat Pendidikannya yang sangat minim dan kurangnya Pengetahuan masalah hukum mengenai Akibat Hukum dan Larangan masalah Penggunaan Narkotika, oleh karena itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim, agar Terdakwa M. Ainul Mukhlisin Firmanullah bin M. Wafir, supaya dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. Ainul Mukhlisin Firmanullah bin M. Wafir pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024, bertempat di tepi jalan didaerah sebelum makam Pesarehan Mbah Angkling Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Bripka Galih Luhur P dan Briptu Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Jl. K.H Malik dalam Kel.



Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 (dua puluh enam) microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto sebanyak 4 (empat) gram yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu seberat $\pm 5,87$ (lima koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu dengan berat $\pm 57,33$ (lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam lemari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di Jl. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu yang ditemukan oleh Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) tersebut dari seseorang yang bernama Bima (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat ± 40 (empat puluh) gram.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak ± 50 (lima puluh) gram. Pada saat penangkapan oleh saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhasil dijual dengan cara di diletakkan sesuai titik yang telah di tentukan oleh Bima (DPO). Setelah mendapatkan shabu tersebut, memisah shabu ke dalam plastik sesuai berat yang di perintahkan oleh Bima (DPO) untuk kemudian diletakkan kembali sesuai titik yang telah ditentukan oleh Bima (DPO). Terdakwa mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap titik lokasi diletakkannya shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkoba jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:01978/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:07396/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. Ainul Mukhlisin Firmanullah bin M. Wafir pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2024, bertempat di tepi jalan di Jl. KH. Malik Dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 (dua puluh enam) microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto sebanyak 4 (empat) gram yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu seberat $\pm 5,87$ (lima koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu dengan berat $\pm 57,33$ (lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam lemari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di Jl. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I jenis methamfetamina/ shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:01978/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:07396/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . GALIH LUHUR PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi Bersama dengan saksi ENDIK IRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan di Jl. KH. Malik Dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang;
 - Bahwa Pada saat penangkapan, saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam almari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di J. Sawojajar Kec.

Kedungkandang, kota Malang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, terdakwa mengaku sudah 2 kali mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Bima

(DPO), yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah

Ankling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak ± 50 (lima puluh) gram, namun pada saat penangkapan shabu tersebut sudah habis

diranjaukan. Sedangkan yang kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam

pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat ± 40 (empat puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa di perintah oleh Bima (DPO) untuk meranjaukan shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp25.000,00 atau Rp30.000,00 setiap titik ranjauan;

- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang memfoto titik ranjauan;

- Bahwa berat barang bukti sekitar 74 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena yang melakukan penimbangan adalah Penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya dari informasi masyarakat;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah karena sudah menerima sabu dari Saudara Bima 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, yaitu :

- Berat total barang bukti sabu adalah 67,8 gram;

- Saya belum menerima upah, masih dijanjikan;

2. ENDIK IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi Bersama dengan saksi GALIH LUHUR PERDANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 08

Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan di Jl. KH. Malik Dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan, saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam almari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di J. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, terdakwa mengaku sudah 2 kali mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Bima (DPO), yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Ankling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak ± 50 (lima puluh) gram, namun pada saat penangkapan shabu tersebut sudah habis diranjaukan. Sedangkan yang kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat ± 40 (empat puluh) gram;
 - Bahwa Terdakwa di perintah oleh Bima (DPO) untuk meranjaukan shabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp25.000,00 atau Rp30.000,00 setiap titik ranjauan;
 - Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang memfoto titik ranjauan;
 - Bahwa berat barang bukti sekitar 74 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, karena yang melakukan penimbangan adalah Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah karena sudah menerima sabu dari Saudara Bima 2 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, yaitu :
- Berat total barang bukti sabu adalah 67,8 gram;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya belum menerima upah, masih dijanjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di tepi jalan Jl. K.H. Malik Dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sabu di tepi jalan Jl. K.H. Malik Dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara menerima dari seorang yang bernama BIMA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib di tepi jalan di daerah sebelum Makam Pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Saudara Bima 2 kali, yang pertama pada bulan Januari sebanyak 50 gram, dan yang kedua sebanyak 80 gram;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat ongkos uang, tetapi saya mendapat jatah pakai 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bima karena dahulu kami adalah teman touring;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan alat hisap, tetapi penyidik meminta saya untuk membuangnya;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa, barang bukti sabu yang ditemukan sebanyak 60,7 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menagih upah uang kepada Saudara Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi Saudara Bima sekarang, karena nomornya sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu karena Saat itu karena Terdakwa tidak ada pekerjaan dan Terdakwa ditawarkan saya menjadi tergiur;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari Saudara Bima sebanyak 2 kali;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 26 microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bersih 4 gram;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 20 plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 5,87 gram;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 1 plastik klip Narkotika Gol. I jenis sabu dan 4 plastik klip sedang Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 57,93 gram;
- 1 (satu) kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N 6399 AK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 (dua puluh enam) microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto sebanyak 4 (empat) gram yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu seberat $\pm 5,87$ (lima koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu dengan berat $\pm 57,33$ (lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam lemari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di Jl. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bima (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat ± 40 (empat puluh) gram.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak ± 50 (lima puluh) gram. Pada saat penangkapan oleh saksi Bripka Galih Luhur P dan Briptu Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) shabu tersebut telah berhasil dijual dengan cara di diletakkan sesuai titik yang telah di tentukan oleh Bima (DPO). Setelah mendapatkan shabu tersebut, memisah shabu ke dalam plastik sesuai berat yang di perintahkan oleh Bima (DPO) untuk kemudian diletakkan kembali sesuai titik yang telah ditentukan oleh Bima (DPO).

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap titik lokasi diletakkannya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut, tetapi saat itu Terdakwa masih diberi jatah memakai sabu sebanyak 0,5 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:01978/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:07396/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI no. 35 thn 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa M. AINUL MUKHLISIN FIRMANULLAH Bin M. WAFIR dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa M. AINUL MUKHLISIN FIRMANULLAH Bin M. WAFIR sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 (dua puluh enam) microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto sebanyak 4 (empat) gram yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu seberat $\pm 5,87$ (lima koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu dengan berat $\pm 57,33$ (lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam lemari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di Jl. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bima (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat ± 40 (empat puluh) gram.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak ± 50 (lima puluh) gram. Pada saat penangkapan oleh saksi Bripta Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) shabu tersebut telah berhasil dijual dengan cara di diletakkan sesuai titik yang telah di tentukan oleh Bima (DPO). Setelah mendapatkan shabu tersebut, memisah shabu ke dalam plastik sesuai berat yang di perintahkan oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima (DPO) untuk kemudian diletakkan kembali sesuai titik yang telah ditentukan oleh Bima (DPO).

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap titik lokasi diletakkannya shabu tersebut, tetapi saat itu Terdakwa masih diberi jatah memakai sabu sebanyak 0,5 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:01978/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:07396/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Saudara Bima (DPO) secara ranjau tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa menerima ranjauan shabu dari Saudara Bima dan kemudian diserahkan kepada orang lain atas perintah Saudara Bima dengan mendapatkan upah memakai sabu termasuk kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Briпка Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, kota Malang sehingga dilakukan penyelidikan dan pemantauan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Briпка Galih Luhur P dan Bripta Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi jalan Jl. K.H Malik dalam Kel. Buring Kec. Kedungkandang, kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik besar berisi 26 (dua puluh enam) microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto sebanyak 4 (empat) gram yang saat itu disandang dibahu terdakwa, 1 (satu) unit handphone vivo warna biru yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 20 (dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu seberat $\pm 5,87$ (lima koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip besar berisi 1 (satu) plastik klip kecil shabu-shabu dan 4 (empat) plastik klip sedang shabu-shabu dengan berat $\pm 57,33$ (lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektronik yang berada di dalam lemari pakaian didalam kamar tidur bagian tengah rumah kost di Jl. Sawojajar Kec. Kedungkandang, kota Malang.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bima (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota



Malang sebanyak 2 (dua) plastik besar berisi shabu dengan berat \pm 40 (empat puluh) gram.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan shabu dari Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekira jam 13.00 wib di tepi jalan di daerah sebelum makam pesarehan Mbah Angkling Kec. Kedungkandang, kota Malang sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Pada saat penangkapan oleh saksi Bripka Galih Luhur P dan Briptu Endik Irianto (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) shabu tersebut telah berhasil dijual dengan cara di diletakkan sesuai titik yang telah di tentukan oleh Bima (DPO). Setelah mendapatkan shabu tersebut, memisah shabu ke dalam plastik sesuai berat yang di perintahkan oleh Bima (DPO) untuk kemudian diletakkan kembali sesuai titik yang telah ditentukan oleh Bima (DPO).

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan komisi dari Bima (DPO) berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap titik lokasi diletakkannya shabu tersebut, tetapi saat itu Terdakwa masih diberi jatah memakai sabu sebanyak 0,5 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkoba jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab:01978/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor:07396/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran Pegadaian Nomor 38/IL.124200/2024 tanggal 08 Maret 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis shabu dengan netto 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) gram* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI no. 35 thn 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 26 microtube yang masing-masing berisi plastic klip kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bersih 4 gram;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 20 plastic klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 5,87 gram;
- 1 (satu) plastic klip besar berisi 1 plastic klip Narkotika Gol. I jenis sabu dan 4 plastic klip sedang Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 57,93 gram;
- 1 (satu) kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N 6399 AK

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI no. 35 thn 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AINUL MUKHLISIN FIRMANULLAH Bin M. WAFIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 26 microtube yang masing-masing berisi plastik klip kecil Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bersih 4 gram;

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 20 plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 5,87 gram;

- 1 (satu) plastic klip besar berisi 1 plastik klip Narkotika Gol. I jenis sabu dan 4 plastik klip sedang Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat bersih 57,93 gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N 6399 AK

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Zainuddin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Martorejo No. 9 Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 795/PH/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Mlg